



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH
Jalan Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati Kode Pos 26271
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota- Sumatera Barat
Telepon (0752)7754192- Faksimile (0752)7750220
Surel: sekretariat@politanipyk.ac.id Laman: http://politanipyk.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB PEMBELAJARAN DAN SANKSI

Berdasarkan Peraturan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dalam hal pelaksanaan ketentuan ayat (6), ayat (12) Pasal 25 tentang Kegiatan Pembelajaran dan ayat (1) huruf c dan huruf d Pasal 47 tentang Sanksi terhadap Mahasiswa. Dengan ini disampaikan bahwa:

1. Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran kuliah, praktik, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya minimal 87,5% jumlah jam keterlaksanaan pembelajaran tatap muka.
2. Mahasiswa yang tidak hadir mengikuti pembelajaran dengan keterangan izin dan/atau sakit dengan Surat Keterangan Dokter dan/atau Surat Keterangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran yang tertinggal secara mandiri atau mendapat tugas dari dosen pengampu mata kuliah maksimal untuk 8 (delapan) minggu pembelajaran, dan jika melebihi dari batas waktu tersebut disarankan kepada mahasiswa untuk mengusulkan cuti akademik.
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



20 Desember 2024
Direktur,

Ir. John Nefri, M.Si
NIP 196310251990021003